



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 315/360/ TAHUN 2025


TENTANG

PENETAPAN PENERIMA

BANTUAN KORBAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 6 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2025 yang mengakibatkan kerusakan rumah penduduk, maka perlu dilakukan langkah penanganan bencana sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang terdampak bencana;
- b. bahwa penanganan untuk penguatan sosial bagi korban bencana hidrometeorologi yang berupa bantuan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Korban Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8); 
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Korban Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ph*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 315/360/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

PENERIMA BANTUAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN BANGUNAN RUMAH	BESARAN PAGU BAHAN BANGUNAN RUMAH
1.	BAPAK ETHOS G. BARIK	Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara	5 Ujung Balok Kayu Nantu 5/10	Rp325.000,00
			10 Ujung Balok Kayu Nantu 5/7	Rp550.000,00
			15 Lembar Seng Gelombang K 25	Rp1.395.000,00
			1 Kg Paku Seng Alumunium	Rp46.500,00
			2 Kg Paku Campur 3 dan 4 inc	Rp58.400,00
			7 Sak Semen 50 kg	Rp721.000,00
Jumlah Rusak Ringan				Rp3.095.900,00
2.	KEL PONTOH DIAMARE	Kampung Bukide Kecamatan Tabukan Selatan	5 Ujung Balok Kayu Nantu 5/10	Rp325.000,00
			10 Ujung Balok Kayu Nantu 5/7	Rp550.000,00
			20 Lembar Seng Gelombang K 25	Rp1.860.000,00
			2 Kg Paku Seng Alumunium	Rp93.000,00
			3 Kg Paku Campur 3 dan 4 inc	Rp87.600,00
			Jumlah Rusak Ringan	

3.	KEL. DALIP BUDIMAN	Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu	5 Ujung Balok Kayu Nantu 5/10	Rp325.000,00
			10 Ujung Balok Kayu Nantu 5/7	Rp550.000,00
			15 Lembar Seng Gelombang K 25	Rp1.395.000,00
			2 Kg Paku Seng Alumunium	Rp93.000,00
			4 Kg Paku Campur 3 dan 4 inc	Rp116.800,00
			2 Lembar Seng Plat	Rp152.000,00
Jumlah Rusak Ringan				Rp2.631.800,00
4.	KEL. PANDAWA LAHAMENDU	Kampung Barangka Kecamatan Manganitu	5 Ujung Balok Kayu Nantu 5/7	Rp275.000,00
			16 Lembar Seng Gelombang K 25	Rp1.488.000,00
			1 Kg Paku Seng Alumunium	Rp46.500,00
			2 Kg Paku Campur 3 dan 4 inc	Rp58.400,00
			2 Lembar Seng Plat	Rp152.000,00
			Jumlah Rusak Ringan	
5.	BALAI PELATIHAN KAMPUNG	Kampung Biru Kecamatan Tabukan Tengah	5 Ujung Balok Kayu Nantu 5/10	Rp325.000,00
			5 Ujung Balok Kayu Nantu 5/7	Rp275.000,00
			10 Lembar Seng Gelombang K 25	Rp930.000,00
			1 Kg Paku Seng Alumunium	Rp46.500,00
			2 Kg Paku Campur 3 dan 4 inc	Rp58.400,00
			Jumlah Rusak Ringan	

6.	KEL HARIKASE KAUNTUNG	Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur	10 Sak Semen 50 kg	Rp1.030.000,00
Jumlah Rusak Ringan				Rp1.030.000,00
Total				Rp13.328.100,00 ✂

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI